



PENGGABUNGAN USAHA DAN ANALISIS PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK TAHUN 2018

Bella Putri Al Azis¹⁾; Bagia Raja Parulian Nainggolan P.²⁾; Nigella Sativa Laksonoputra³⁾; Hafidz Taqullah Rahman⁴⁾; Suparna Wijaya⁵⁾

¹⁾ 2301190448_bella@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190426_bagia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190417_nigella@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ 2301190386_hafidz@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁵⁾ sprnwijaya@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

* untuk penulis korespondensi

Abstract

PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) has been merged with PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS). This business merger may affect the taxation aspects of GDST. This research aims to review the business combination and analyze the taxation of GDST. The research data uses primary data in the form of 2018 GDST financial statements. The analysis technique of this research uses qualitative data analysis techniques. The results showed that the corporate action in the form of a merger conducted by GDST with JPRS had an effect on the ownership of the share participating in the merger in the merged company. The merger also has an influence on aspects of final PPh Article 4 paragraph 2 on the transfer of rights to land and buildings, corporate income tax related to the imposition of JPRS fiscal losses, and total VAT after the merger.

Keywords: Corporate action, merger, PPh, VAT

Abstrak

PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) melakukan penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS). Penggabungan usaha ini dapat berpengaruh terhadap aspek perpajakan GDST. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggabungan usaha dan menganalisis perpajakan GDST. Data penelitian menggunakan data primer berupa laporan keuangan GDST tahun 2018. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan GDST dengan JPRS berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger.

Kata Kunci: Aksi korporasi, Penggabungan Usaha, PPh, PPN

PENDAHULUAN

Aksi Korporasi adalah tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka yang dapat mempengaruhi harga efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Aksi korporasi ini dapat berupa pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran, saham bonus, *stock split*, *reverse stock*, *buyback*, *merger*, akuisisi, dan divestasi (Bareksa, n.d.). Aksi korporasi memiliki beberapa tujuan ketika diterapkan, misalnya saja ketika suatu perusahaan membagikan dividen, tujuannya adalah untuk mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham (pemilik perusahaan). Selain itu, aksi korporasi juga dapat dilakukan ketika suatu perusahaan ingin mempengaruhi harga sahamnya (misalnya agar menjadi lebih liquid) dan ketika perusahaan ingin melakukan restrukturisasi perusahaan (misalnya dengan merger, akuisisi, dll.).

Salah satu bentuk aksi korporasi yang paling berpengaruh pada keberlangsungan suatu perusahaan adalah aksi korporasi ketika perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan. Pada tanggal 5 Oktober 2018, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (GDST) melakukan restrukturisasi perusahaan dalam bentuk penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari Steel Tbk. (JPRS). GDST merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan pelat baja canai panas yang berdiri pada tahun 1989 dan mulai melakukan kegiatan produksi komersialnya sejak akhir tahun 1993, untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. GDST telah



tercatat di bursa efek Indonesia, dan 2,48% sahamnya dipegang oleh masyarakat yang memiliki proporsi kepemilikan di bawah 5%.

Penggabungan usaha GDST dan JPRS dilakukan dalam rangka efisiensi usaha, yang mana kedua perusahaan ini memiliki bahan baku dan produk akhir yang serupa, sehingga dilakukan penggabungan usaha untuk memperbesar skala usaha dan menciptakan konsolidasi dalam mengoptimalkan efisiensi operasional usaha. Penggabungan usaha ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang baru demi meraih pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Penggabungan usaha GDST dan JPRS merupakan transaksi antara entitas sepengendali, yang perlakuan akuntansi komersialnya akan mengikuti PSAK No. 38 (2012) yang pada intinya menyatakan bahwa transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset maupun liabilitas yang dialihkan, maka harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Di sisi lain, berdasarkan peraturan perpajakan, penggabungan usaha haruslah berdasarkan harga pasar (UU PPh) dan ketika ingin menggunakan nilai buku, haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang diatur dalam PMK No. 205/PMK.010/2018, sehingga akan ada perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) terkait penggabungan usaha GDST dan JPRS dalam hal penghitungan laba/rugi akibat penggabungan usaha tersebut.

Selisih antara harga perolehan saham dengan nilai nominal pembelian saham JPRS dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

Tambahan Modal Disetor	31 Desember 2018
Selisih lebih jumlah yang diterima dari nilai nominal	Rp60.000.000.000
Biaya Penerbitan Saham	(Rp3.586.444.985)
Rugi pembelian treasury stock GDST	(Rp25.922.497.369)
Rugi pembelian treasury stock JPRS	(Rp4.555.359.376)
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali-merger	Rp119.276.453.155
Tambahan Modal Disetor	Rp145.212.151.425

Pada tahun 2018, terdapat kompensasi rugi fiskal Eks JPRS tahun 2017 yang dikompensasi pada tahun 2018 setelah entitas bergabung, sehingga memengaruhi laba/rugi kena pajak pada tahun 2018

Tambahan Modal Disetor	31 Desember 2018
Taksiran laba (rugi) fiskal kena pajak	(Rp87.495.898.028)
Rugi fiskal JPRS	(Rp67.367.122.905)
Laba (rugi) kena pajak tahun berjalan	(Rp154.863.020.933)

Selain itu, PPN dari entitas yang bergabung juga diperhitungkan dalam total jumlah PPN yang disetor oleh GDST.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Suhandi et al. (2019), menyimpulkan bahwa dalam merger yang dilakukan oleh PT Ciputra Development (CTRA) terhadap kedua anak perusahaannya meningkatkan kinerja saham, namun tidak dengan kinerja keuangan yang justru menurun. Selain itu, menurut



Suhandha et al. (2019), nilai perusahaan CTRA meningkat setelah merger. Mukherjee et al. (2004), dalam jurnal berjudul “Merger motives and target valuation: a survey of evidence from CFOs”, mengungkapkan bahwa alasan umum perusahaan melakukan aksi korporasi khususnya kombinasi bisnis adalah sinergi, diversifikasi, pertimbangan pajak, insentif manajemen, pembelian aset di bawah biaya penggantian dan *breakup value*.

Juari (2012) mengungkapkan bahwa terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersumber dari penjualan saham melalui bursa efek maka dipungut Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 0,1% dari nilai jual saham serta bersifat final. Penyelenggara bursa efek, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI), wajib melakukan pemotongan saat terjadi pelunasan transaksi saham.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengulas kasus aksi korporasi GDST, yaitu Merger dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS) pada tahun 2018, serta analisis dampak perpajakan dari aktivitas merger tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana aktivitas merger entitas dan pemenuhan kewajiban perpajakan GDST saat terjadinya merger.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Memahami penggabungan usaha PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk; (2) Memahami pengaruh modal saham PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk setelah melakukan penggabungan usaha; (3) Memahami aspek perpajakan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk setelah penggabungan.

LANDASAN TEORI

Aksi Korporasi

Aksi Korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang dapat memengaruhi harga efek, seperti saham dan/atau obligasi perusahaan tersebut.

Tujuan Aksi Korporasi:

- Mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham (dengan membagikan dividen tunai atau dividen bonus)
- Memengaruhi harga saham (misal melakukan buyback, stock split, agar sahamnya makin liquid)
- Restrukturisasi perusahaan (misal merger, akuisisi, divestasi, untuk mendorong operasional perusahaan, penguasaan pangsa lebih besar dll)

Cakupan Aksi Korporasi:

- Pembagian dividen
Saham Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.
- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / *Rights Issue*
Right Issue adalah penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang diberikan emiten kepada para pemegang sahamnya untuk membeli saham baru yang diambil dari portepel pada harga pelaksanaan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.
- Waran
Waran adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tapi bukan suatu kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu saham pada harga tertentu dan waktu tertentu.
- Saham bonus
Saham bonus merupakan saham yang dibagikan emiten pada pemegang saham secara Cuma-Cuma.
- Stock split*



stock split adalah aksi korporasi yang memecah nilai nominal (*par value*) saham dengan rasio tertentu sehingga harga saham menjadi lebih murah dan saham yang beredar lebih banyak.

f. *Reverse stock*

reverse stock split adalah penggabungan *par value* dengan rasio tertentu sehingga harga saham menjadi lebih mahal dan jumlah saham beredar menjadi lebih sedikit.

g. *Buyback*

membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham dari pemegang saham adapun hal tersebut dapat mengubah persentase kepemilikan saham para pemegang saham dalam perusahaan tersebut

h. *Merger*

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan. Perusahaan yang melakukan merger akan mengambil atau membeli seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang dibeli.

i. *Akuisisi*

Akuisisi adalah pengambilalihan atau *take over* sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan keduanya tetap eksis sebagai perusahaan terpisah.

j. *Divestasi*

Divestasi adalah pengurangan jenis aset baik aset finansial atau aset barang yang dimiliki perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang merupakan objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apa pun. Pada penelitian ini akan berfokus pada aspek pajak penghasilan final terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari aktivitas merger perusahaan dan PPh badan yang terutang pada akhir tahun.

Kegiatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) menimbulkan Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Pengenaan PPh final ditujukan kepada pihak yang melakukan penyerahan/pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pihak tersebut dianggap mendapatkan imbalan atau keuntungan dari aktivitas pengalihan tersebut (*Lora & Mathon, 2021*). Pengenaan PPh final atas PHTB kembali ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari PHTB, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan, serta perubahannya. Selain itu, pengenaan PPh Final atas transaksi PHTB juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari PHTB, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan, serta perubahannya dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari PHTB dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Tarif PPh final PHTB diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2016 beserta perubahannya, yaitu :

- 1) 2,5% dari jumlah bruto nilai PHTB;



2) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan usaha pokok melakukan PHTB; dan

3) 0% atas transaksi PHTB kepada pemerintah, BUMN dengan penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD dengan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perihal pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pajak penghasilan badan yang terutang pada akhir tahun pajak yang melebihi jumlah kredit pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Selain memperhitungkan kredit pajak, dalam menentukan PPh badan juga dapat mengkompensasikan kerugian fiskal. Rugi fiskal dapat dikompensasikan dalam 5 tahun pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah seluruh biaya yang berhubungan dengan menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan atau memberikan pelayanan jasa (*Darmayanti, 2012*). *Darmayanti (2012)* juga menyimpulkan bahwa PPN merupakan pajak atas pertambahan nilai dari BKP atau JKP. Menurut *Helmy (2005)*, obyek PPN adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha serta memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Barang berwujud yang diserahkan adalah BKP.
- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud (BKPTB).
- c) Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.
- d) Penyerahan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau kegiatan:
 - 1) impor BKP;
 - 2) penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.
 - Penyerahan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 3) Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dalam daerah pabean.
 - 4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean.
 - 5) Ekspor BKP oleh PKP.
 - 6) Kegiatan membangun sendiri (KMS) yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
 - 7) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN Masukannya dapat dikreditkan.

Sehubungan dengan aksi korporasi perusahaan khususnya merger adalah adanya perpindahan aktiva dan terkait dengan perpajakan (*Budi, 2021*). *Budi (2021)* juga menyebutkan bahwa selain PPh Final 4 ayat 2, BPHTB, dan keuntungan atas selisih aktiva yang merupakan objek PPh, timbul transfer tax lain berupa PPN. Awalnya, perlakuan PPN menurut UU PPN Tahun 1983 dan perubahannya Tahun 1994, pengalihan aktiva perusahaan sehubungan dengan proses merger bukan merupakan pengertian penyerahan BKP sehingga tidak terutang PPN. Akan tetapi, sejak Tahun 2001, pengalihan aktiva dalam rangka merger terutang PPN karena tidak termasuk dalam daftar negatif jenis BKP yang tidak terutang PPN. Namun, sesuai dengan UU PPN Tahun 2009, penyerahan BKP dalam rangka merger kembali tidak terutang PPN.



METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari pengukuran jumlah satuan dalam angka atau kuantifikasi serta proses statistik lainnya (Anggito dan Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan tanpa campur tangan penulis sehingga metode ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Untuk memperoleh suatu data yang akurat dan lengkap, penulis menggunakan pendekatan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan untuk menemukan variabel berupa *note* atau catatan, salinan buku, surat kabar, majalah, peraturan – peraturan, notula rapat, dan lain sebagainya (Arikunto, 2008). Pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan membaca laporan keuangan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk, membaca literatur terkait analisis laporan keuangan, Undang-Undang, keputusan perpajakan, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi Korporasi PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Berupa Penggabungan Entitas Dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk

Pada bulan Juni 2018, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk bersama dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS) memberikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat tersebut berisi mengenai rencana penggabungan usaha JPRS (Perusahaan yang Bergabung) ke dalam PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (secara kolektif disebut Peserta Penggabungan), dimana Entitas (GDST) menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan (“surviving entity”) (selanjutnya disebut dengan Penggabungan Usaha). PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk telah memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha dari OJK dalam suratnya No. S-124/D.04/2018 tanggal 24 September 2018. Setelah proses Penggabungan Usaha ini terlaksana, maka kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan dalam Perusahaan Hasil Penggabungan sebagian akan terdilusi dan sebagian lagi akan mengalami peningkatan secara proposional sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam masing-masing Peserta Penggabungan sebagai akibat dari konversi saham sesuai dengan faktor konversi saham sebagaimana diterangkan bahwa Pada tanggal efektifnya Penggabungan Usaha, pemegang saham JPRS akan menerima 1,39 lembar saham GDST untuk setiap 1 lembar saham JPRS.

Pada tanggal 26 September 2018, Entitas dan JPRS menandatangani Akta Penggabungan, yang diaktakan dalam akta notaris Dian Silviyana, S.H., No. 23 tanggal 26 September 2018 (selanjutnya disebut dengan Akta Penggabungan). Akta Penggabungan tersebut memuat antara lain tanggal efektif Penggabungan Usaha, yaitu tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Entitas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan susunan permodalan Entitas selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif menjadi sebagai berikut: modal dasar sebesar Rp 2,8 triliun, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 924.250.000.000 yang terbagi ke dalam 9.242.500.000 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Entitas memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui surat keputusan No. AHU-0007206.AH.01.10. Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018. Sebagai akibatnya dari efektifnya Penggabungan Usaha, Entitas telah menerbitkan 1.042.500.000 lembar saham kepada pihak pemegang saham JPRS. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi kombinasi Entitas sepengendali sebesar Rp 88.798.596.410 yang dibukukan dan sebagai bagian dari akun Tambahan Modal Disetor sebagai komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.



Modal Saham dan Saham Treasuri PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk dan PT. Jaya Pari Steel Tbk

Nilai wajar saham per 31 Maret 2018 yaitu sebesar Rp 2.253.707.636.000 atau Rp 275 per lembar saham untuk GDST dan sebesar Rp 285.516.517.000 atau Rp 381 per lembar saham untuk JPRS. Sehubungan dengan penggabungan usaha yang dilakukan Entitas dengan JPRS, Entitas melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham JPRS dan GDST yang tidak menyetujui adanya penggabungan usaha sebanyak 173.611.400 saham dengan harga perolehan sebesar Rp 47.838.996.745. Selisih antara harga perolehan saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 30.477.856.745 dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

Aspek Perpajakan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk

a. PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan terjadi Ketika penggabungan usaha dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk, nilai bruto pengalihan tersebut dikenakan tarif PPh Final sebesar 2,5%, sesuai dengan Pasal 2(1) PP No. 24 Tahun 2016. Atas adanya penggabungan usaha ini, GDST yang pada tahun 2017 tidak memiliki beban PPh Final, pada tahun pajak 2018 memiliki beban PPh Final sebesar Rp3.724.025.000.

b. PPh Badan

Nilai perolehan harta dalam rangka penggabungan usaha adalah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, atau dapat menggunakan nilai sisa buku (NSB) saat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan (PMK No. 205/PMK.010/2018) (Sesuai Pasal 10 (3) UU PPh). Keuntungan pengalihan yang didapat dari selisih lebih harga pasar di atas NSB dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17. Pada tahun pajak 2018 GDST memiliki taksiran rugi fiskal kena pajak sebesar (Rp87.495.898.028), dan akibat dari penggabungan JPRS, terdapat kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan pada tahun pajak 2018 yang berasal dari rugi fiskal JPRS pada tahun 2017 sebesar (Rp67.367.122.905), sehingga total kerugian fiskal tahun pajak 2018 adalah sebesar (Rp154.863.020.933), yang dapat dikompensasi untuk tahun-tahun pajak berikutnya selama memenuhi ketentuan. Berdasarkan laporan keuangan PT GDST diketahui bahwa tidak ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 29, dan kredit pajak dapat direstitusi.

c. Pajak Pertambahan Nilai

GDST dan JPRS merupakan pengusaha kena pajak (PKP), yang dalam Pasal 1A Ayat (2d) diatur bahwa ketika PKP melakukan penggabungan usaha, maka tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP), sehingga atas pengalihan aset dari JPRS ke GDST dan pengalihan BKP lainnya dalam rangka penggabungan usaha ini, tidak akan dikenai PPN. Total PPN setelah penggabungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PPN PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk	Rp. 48.628.060.585
PPN PT. Jaya Pari Steel Tbk	Rp. 143.893.531
Total PPN setelah penggabungan	Rp. 48.771.954.116

PENUTUP

Adanya Aksi korporasi yaitu berupa penggabungan usaha antara entitas (GDST) dengan JPRS, dimana GDST menjadi perusahaan penggabungan dan pemegang saham JPRS akan menerima 1,39 lembar saham GDST untuk setiap lembar saham JPRS, setelah ditandatangani akta penggabungan susunan permodalan Entitas selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif menjadi sebagai berikut: modal dasar sebesar Rp 2,8 triliun, modal ditempatkan



dan disetor sebesar Rp 924.250.000.000 yang terbagi ke dalam 9.242.500.000 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp 100. Sebagai akibatnya dari efektifnya Penggabungan Usaha, Entitas telah menerbitkan 1.042.500.000 lembar saham kepada pihak pemegang saham JPRS. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi kombinasi Entitas sepengendali sebesar Rp 88.798.596.410 yang dibukukan dan sebagai bagian dari akun Tambahan Modal Disetor sebagai komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Setelah Penggabungan usaha yang dilakukan Entitas dengan JPRS, Entitas melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham JPRS dan GDST yang tidak menyetujui adanya penggabungan usaha sebanyak 173.611.400 saham dengan harga perolehan sebesar Rp 47.838.996.745. Selisih antara harga perolehan saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 30.477.856.745 dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

Aspek perpajakan yang dapat ditinjau setelah terjadinya penggabungan usaha, Dalam proses penggabungan terdapat pengalihan aset yang terjadi berupa tanah dan bangunan dengan tarif PPh final sebesar 2,5% pada nilai bruto pengalihan, GDST pada tahun 2017 tidak memiliki beban PPh Final sedangkan pada tahun 2018 memiliki beban PPh final sebesar Rp 3.724.025.000 atas penggabungan usaha yang terjadi.

Pada aspek PPh badan setelah terjadinya penggabungan dengan JPRS, terdapat kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan pada tahun pajak 2018 yang berasal dari rugi fiskal JPRS pada tahun 2017 sebesar (Rp67.367.122.905), sehingga total kerugian fiskal tahun pajak 2018 adalah sebesar (Rp154.863.020.933) berasal dari rugi fiskal GDST pada tahun 2018 (Rp87.495.898.028) ditambah rugi fiskal JPRS, yang dapat dikompensasi untuk tahun-tahun pajak berikutnya selama memenuhi ketentuan. Berdasarkan laporan keuangan PT GDST diketahui bahwa tidak ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 29, dan kredit pajak dapat direstitusi.

Pengalihan aset yang terjadi dari JPRS ke GDST dan pengalihan BKP lainnya dalam penggabungan usaha tidak akan dikenai PPN karena sudah diatur dalam Pasal 1A Ayat (2d) bahwa ketika adanya penggabungan usaha maka tidak termasuk dalam penyerahan BKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bareksa. (t.thn.). Aksi Korporasi - Pengertian, Arti, dan Definisi. Dipetik July 17, 2022, dari Bareksa: <https://www.bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi>
- Budi, C. (2021). studocu.com. Diambil kembali dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/akuntansi-keuangan-daerah/memahami-pajak-atas-merger/24869119>
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 1(3).
- Helmy, A. (2005). diktat hukum Perpajakan. Jurnal WRA, 2(1), 334-348.
- Juari. (2012, 01). Analisis Aksi Korporasi Perseroan Terbatas dalam Hal Perikatan Tentang Hak untuk Membeli dan Hak untuk Menjual Saham setelah Perseroan Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus: PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk dan PT Indika Energy Infrastructure). Tesis. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Lora, V., & Mathon, B. (2021). Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Mercatoria, 14(1), 29-37.



- Mukherjee, T., Kiymaz, H., & Baker, H. (2004). Merger Motives and Target Valuation: A Survey of Evidence from CFOs. Available at SSRN 670383.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983, 12 31). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta, Indonesia: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008, 09 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016, 08 08). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suhanda, N., Hidayat, A., & Firmansyah, A. (2019). Firm value and performances in merger policy: evidence from Indonesia. *Academy of Accounting and Financial studies Journal*, 23, 1-12.